

“PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN PADA TAHUN 2015”

SKRIPSI



Disusun sebagai satu syarat menyelesaikan Program S-1

Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Lintang Abdul Yasin Modeong

20120520050

ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

SINOPSIS

Pada sistem pemerintahan saat ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di tuntut untuk mempunyai Struktur Organisasi yang mempunyai sedikit struktur kerja akan tetapi memiliki fungsi yang sesuai dengan azas *Efektifitas* dan *Efisiensi*. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta, Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengatur penataan kelembagaan pemerintah daerahnya sendiri sebagaimana diatur dalam Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Pemerintah DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan? 2) Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Pemerintah DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan? Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan metode dokumentasi, unit analisa dalam penelitian ini para pejabat Bagian Kelembagaan Setda DIY.

Dalam melakukan aktifitas Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan tahapan Formulasi Kebijakan. Dalam proses pelaksanaannya terdapat tiga tahapan yang dilaksanakan yaitu : Pertama mengumpulkan dan menganalisa informasi adalah mengumpulkan segala informasi yang dibutuhkan untuk menyusun perdais kelembagaan, kedua mengembangkan alternatif kebijakan adalah untuk menyusun dan menyempurnakan rancangan Perdais Kelembagaan, ketiga membangun dukungan dan melakukan negosiasi adalah kegiatan untuk menyempurnakan rancangan Perdais Kelembagaan. Faktor- faktor yang mempengaruhi adalah (1) Adanya pengaruh tekanan dari luar, (2) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, (3) Adanya pengaruh dari kelompok luar, (4) Adanya pengaruh keadaan masa lalu/kebiasaan lama.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Undang-Undang Keistimewaan DIY, Proses Pembentukan Perdais Kelembagaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 maka diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengatur Birokrasinya sendiri dan melakukan Penataan Struktur dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah dengan baik serta mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih. Penataan Birokrasi yang baik dan tepat diharapkan dapat terciptanya organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.¹

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualam, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/*Dependent state*” Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai *Zelfbestuurende Landschappen* dan oleh Jepang disebut dengan *Koti/Kooti*. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah

¹ PERMENDAGRI No 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Hal 2

pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.²

Dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengatur penataan kelembagaan pemerintah daerahnya sendiri sebagaimana diatur dalam Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013. Dalam pembentukan kelembagaan pemerintah, Daerah Istimewa Yogyakarta membentuknya berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan.

²Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Pemerintah DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan?
2. Faktor-Faktor apayang mempengaruhi Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Pemerintah DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Pemerintah DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan.
2. Untuk menjelaskan Faktor-Faktor apayang mempengaruhi Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritik

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh manfaat Teoritik sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan kontribusi intelektual terhadap ilmu pemerintahan.
- 2) Memberikan tambahan ilmu kepada peneliti untuk tahu lebih dalam tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mendalami Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

2. Aspek Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh praktis Teoritik sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan kontribusi intelektual terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penataan struktur dan tata kerja Pemerintahan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan SKPD kepada masyarakat.

II. KERANGKA DASAR TEORI

1. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Aktifitas dalam formulasi dan legitimasi kebijakan³ :

1. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan
2. Kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan
3. Membangun dukungan dan melakukan negosiasi
4. Hingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan / kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konsevatisme*)
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

³MIP UMY. Formulasi Kebijakan (disampaikan pada kuliah magister ilmu pemerintahan umy). (Diakses 13 Januari 2016). Ditemukan pada [:http://mip.umy.ac.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=14:kebijakan-publik&id=4:semester-ganjil&Itemid=32](http://mip.umy.ac.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=14:kebijakan-publik&id=4:semester-ganjil&Itemid=32).

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Struktur organisasi mengacu pada hubungan di antara elemen-elemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi dimana mereka berada.

Penataan kembali fungsi dan struktur organisasi pemerintah dilakukan melalui tahap-tahap persiapan, penilaian, dan rekonstruksi.⁴

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan penting untuk meninjau ulang rencana strategis yang memuat visi, misi, dan tujuan strategis kementerian/lembaga. Ini untuk melihat kesesuaian kondisi saat ini dengan perencanaan strategis.

⁴Riyan Hidayat, 2014. Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah.

2. Melakukan Penilaian

Melakukan pemetaan ulang atas bagian-bagian struktur organisasi terhadap besaran-besaran organisasi yang telah dibuat yang menunjukkan seberapa banyak jumlah setiap bagian dari sebuah organisasi.

3. Melakukan Restrukturisasi Langsung

Langkah penataan struktur kembali diambil sebagai tindak lanjut hasil penilaian.

3. Teori Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh dari lapangan baik dalam bentuk wawancara dan kuisioner nantinya akan di analisis secara deskriptis.

2. Unit Analisa

Penelitian ini berlokasi di Biro Organisasi Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview/Wawancara

Dimulai dengan mewancarai :

1. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Biro Hukum atau anggota yang terlibat dalam proses Formulasi Kebijakan Perdais Kelembagaan

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa laporan proses pembentukan Perdais Kelembagaan DIY, faktor faktor yang mempengaruhi proses pembentukan, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan DIY

Dalam proses penyusunan Perdas Kelembagaan DIY aktifitas yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu Mengumpulkan dan Menganalisa Informasi, Mengembangkan Alternatif Kebijakan, Membangun Dukungan dan Melakukan Negosiasi.

1) Mengumpulkan dan Menganalisa Informasi

1. Melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Draft Raperdas

Rancangan Perdas harus disertai dengan Naskah Akademik yang menyebutkan judul rancangan perdas disertai dengan alasan yang memuat :

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur
- d. Jangkauan dan arah pengaturan

Ini senada dengan yang dikatakan oleh Pak Noviar Rahmat kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi DIY.

“amanat dari Undang-Undang No 13 Tahun 2012 bahwa salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah masalah Kelembagaan, kemudian pada

Pasal 7 ayat 4 bahwa ketentuan lebih lanjut dengan kelembagaan atau urusan keistimewaan itu diatur melalui perdais tersendiri. Langkah pertama PEMDA yaitu awalnya melakukan penyusunan naskah akademik dan Penyusunan Draft Raperdais kemudian disampaikan ke DPRD”

Setelah selesainya penyusunan draft rancangan Perdais dan Naskah Akademik oleh Biro Organisasi Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi mengirimkan ke Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perdais. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ini dari Biro Hukum memperbaiki legal drafting, kemudian ditambahkan penjelasan yang belum tercantumkan. Ini senada dengan yang dikatakan oleh mbak Retno kepala bagian Undang-Undang Biro Hukum.

“Ketika Biro Organisasi selesai menyusun dengan tim dikirimkan ke Biro Hukum, di Biro Hukum nanti kita akan ada pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan Raperda nanti disitu kita bahas lagi kayak memperbaiki legal draftingnya yang pas itu apa, terus ditambahin penjelasan yang belum ada.

Dalam Proses Pembentukan Perdais Kelembagaan DIY Pemerintah Daerah membuka Partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, masukan bisa dengan secara lisan ataupun tertulis dapat dilakukan melalui :

- a. Forum rembug
- b. Dengar pendapat

c. Kunjungan kerja

d. Seminar

e. Lokakarya

f. Diskusi terarah

g. Situs internet

h. Media cetak

i. Media elektronik

2) Mengembangkan Alternatif Kebijakan

Setelah kegiatan mengumpulkan dan menganalisa informasi pemerintah daerah melakukan kegiatan mengembangkan alternatif kebijakan untuk menyusun dan menyempurnakan rancangan Perdas Kelembagaan DIY. Panitia khusus melakukan kunjungan ke Biro Organisasi Kemendagri dan Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham untuk penyempurnaan, mengembangkan alternatif kebijakan serta memperoleh arahan. Adapun hasil konsultasi :

Ke Biro Organisasi Kemendagri :

1. Disarankan bahwa penyusunan raperdas tentang kelembagaan Pemda DIY sebaiknya segera diselesaikan dan disahkan tidak perlu menunggu pemetaan urusan pemerintahan yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah pusat. Apalagi menunggu

peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan di daerah dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan urusan keisimewaan.

2. Terkait dengan pembentukan ULP, KIP, dan KPID. Lembaga-lembaga tersebut boleh diakomodir masuk di dalam raperdais tentang kelembagaan Pemda DIY yang sedang disusun atau boleh terwadahi secara terpisah dengan peraturan daerah (perda) tersendiri.

3. memang sebaiknya raperdais tentang kelembagaan Pemda DIY segera disahkan oleh DPRD DIY tidak perlu menunggu peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun jika dalam perjalannya tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaannya yang baru dapat segera melakukan penyesuaian kembali terhadap raperdais tentang kelembagaan Pemda DIY tersebut.

4. Saat ini Pemerintah Pusat memang sedang menata kembali berbagai urusan wajib dan pilihan namun hasilnya belum kelihatan, apalagi hal ini berhubungan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ke Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham.

1. Sebaiknya hasil klarifikasi dari Kemendagri diikuti saja karena secara umum sebenarnya klarifikasi itu didalamnya sudah terdapat solusi-solusi. Kalau akan menambah materi sebaiknya suatu saat menunggu ada peraturan pelaksanaan yang

baru kemudian dapat disesuaikan dengan materi tersebut. Dicemaskan jika dilakukan penambahan materi baru sangat memungkinkan bertentangan dengan aturan yang sudah ada bahkan dapat dibatalkan.

2. Sedangkan dengan keadaan luar biasa Gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan raperdais diserahkan kepada DIY karena yang mengetahui kondisi dan kebutuhannya adalah daerah itu sendiri.

3) Membangun dukungan dan melakukan negosiasi

Setelah proses kegiatan mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengembangkan alternatif kebijakan pemerintah daerah istimewa yogyakarta melakukan kegiatan membangun dukungan dan melakukan negosiasi untuk menyempurnakan rancanganan Perdais Kelembagaan.

Proses membangun dukungan dan melakukan negosiasi terjadi pada Pembicaraan tingkat II yaitu :

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan :

- 1) Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dan
- 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna

b. Pendapat akhir Gubernur

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan DIY

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar

faktor-faktor proses formulasi kebijakan pembentukan kelembagaan DIY adalah Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri. Ini senada dengan apa yang dikatakan Pak Noviar Rahmat Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Pemda DIY

“Tekanan malah dari dalam mas yaitu pemerintah pusat yakni Menteri dalam Negeri ini dikarenakan mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan lembaga istimewa. Dan memang yang mengurus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari Dirjen Orda tetapi kaitannya dengan kelembagaan yang memfasilitasi itu adalah Biro Organisasi Kemendagri, pada saat membahas Undang-Undang Biro Organisasi tidak terlibat jadi Roh keistimewaan mereka tidak paham. Perdebatan kami dengan pusat adalah mereka menganggap bahwa lembaga istimewa itu tetap mengikuti PP 41 Tahun 2007 terus yang satu lagi yaitu harus membentuk dengan khusus lembaga istimewa nah ini baru dengan Perdais, perdebatan itu sangat panjang karena mereka menganggap bahwa kelembagaan istimewa itu adalah kelembagaan atau SKPD tertentu yang mengurus urusan keistimewaan”

2. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Dalam Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada pengaruh sifat sifat pribadi yang dapat mempengaruhi proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Adanya pengaruh kelompok luar

Pengaruh kelompok luar seringkali mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintah dalam proses Formulasi Kebijakan Publik. Kelompok luar ini memberikan ide, usulan, kritik terhadap kebijakan yang akan dibuat pemerintah, kelompok ini juga menjadi penyambung aspirasi rakyat serta mereka juga menjaga agar kebijakan ini bisa selesai dan bermanfaat untuk masyarakat umum. Dalam proses formulasi kebijakan pembentukan kelembagaan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta paguyuban warga jogja istimewa sebagai pemerhati keistimewaan yogyakarta menyampaikan aspirasinya terhadap pembentukan kelembagaan istimewa.

4. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Kebiasaan/keadaan masa lalu dalam proses pembentukan kelembagaan DIY yaitu Parampara Projo, Parampara Projo ini dulunya di kraton berfungsi untuk memberikan nasehat kepada Raja serta Parampara Projo ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh sultan sendiri. Parampara Projo ini yang dulunya ada di kesultanan

sekarang dibuat di Pemerintah Daerah fungsinya yaitu memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur. Ini senada dengan apa yang dikatakan Pak Noviar Rahmat :

“di dalam undang-undang keistimewaan itu kelembagaan itu mengacu kepada pemerintahan asli nah pemerintahan asli ini kan kraton. Di kraton itu dulu yang namanya parampara praja itu berfungsi memberikan nasihat kepada para raja-raja nah ini yang ditarik kedalam pemerintahan, jadi penasehat penasehat yang dulu ada di kasultanan ini akan di buat di pemda. Jadi penasehat posisinya sebagai WAPIMPRES, parampara projo yang isinya adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Gubernur yang nanti akan memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur langsung”

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan skripsi yang berjudul **“Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan”** ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kewenangan Kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pemerintah Daerah DIY membentuk kelembagaan baru, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) No 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Urusan Keistimewaan DIY. Kelembagaan baru yang dibentuk yaitu :

1. Dinas Kebudayaan
 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 3. Sekretariat Parampara Praja
 4. Asisten Keistimewaan
2. Dalam Proses penyusunan perdais kelembagaan DIY Pemerintah DIY melakukan aktifitas :
1. Mencari dan Mengumpulkan Informasi
 1. Melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Draft Raperdais
 2. Melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
 3. Membentuk Tim Penyusun Rancangan Perdais yang melibatkan unsure Kesultanan dan Kadipaten
 4. Menyaring Aspirasi dari Masyarakat
 5. Melakukan Pembahasan
 2. Mengembangkan Alternatif Kebijakan
 1. Melakukan kunjungan ke Biro Organisasi Kemendagri dan Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham
 2. Meminta Pandangan kepada Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Perdais Kelembagaan DIY
 3. Membangun Dukungan dan Melakukan Negosiasi

1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD
2. Pendapat akhir Gubernur

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan Kelembagaan baru Daerah

Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Pengaruh tekanan dari luar

Pengaruh tekanan dari luar ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama/keadaan masa lalu

Pengaruh Kebiasaan lama/keadaan masa lalu dalam proses pembentukan kelembagaan DIY yaitu Parampara Projo.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Pengaruh sifat-sifat pribadi ini dilakukan oleh Gubernur dan Panitia Khusus.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Pengaruh dari kelompok luar yaitu paguyuban warga jogja istimewa sebagai pemerhati keistimewaan Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

PERMENDAGRI No 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Hal 2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

MIP UMY. Formulasi Kebijakan (disampaikan pada kuliah magister ilmu pemerintahan umy). (Diakses 13 Januari 2016). Ditemukan pada

[:http://mip.umy.ac.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=14:kebijakan-publik&id=4:semester-ganjil&Itemid=32](http://mip.umy.ac.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=14:kebijakan-publik&id=4:semester-ganjil&Itemid=32).

Hidayat Riyan, 2014. Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah.